



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Asrani als Oos Bin Muhran Alm;  
Tempat lahir : Batakan;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 April 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mercuri Sura Rt.01 Desa Batakan, Kecamatan  
Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi  
Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dkk., Pengacara/Advokat Anggota Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang No.289 RT.05 RW.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tanggal 28 September 2022 Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelahari Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pen.Pid./2022/PN Pli tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRANI Als OOS Bin MUHRAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,00 gram dengan berat bersih 1,82 gram
  - 2 (dua) bundle plastik klip transparan
  - 1 (satu) buah sedotan plastik warna transparan
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
  - uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ASRANI Als OOS Bin MUHRAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 17.50 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Mercu Suar Rt.01 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, berawal pada saat Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ASRANI Als OOS Bin MUHRAN (Alm) sering mengedarkan narkotika jenis sabu di Jalan Mercu Suar Rt.01 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, kemudian Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di Sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Mercu Suar Rt.01 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, lalu Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli



menghampiri Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD ANSARI Bin H. IBRAHIM dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,00 gram dengan berat bersih 1,82 gram
- 2 (dua) bundle plastik klip transparan
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna transparan
- uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan menelepon Sdr. ATAN (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram. Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ATAN (DPO) untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan yang dimasukkan ke dalam amplop undangan tersebut dengan system ranjau di pinggir sumur yang terletak di belakang rumah Sdr. ATAN (DPO) yang berlokasi di Desa Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan dengan sistem pembayaran hutang. Apabila Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, maka Terdakwa membayarkannya secara tunai kepada Sdr. ATAN (DPO). Setelah itu, Terdakwa membawa pulang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu itu ke rumah Terdakwa di Jl. Mercusuar RT 001 RW 00 Kel. Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan dan membaginya ke dalam 5 (lima) paket narkoba jenis sabu untuk dijual kepada orang lain dengan harga masing-masing paketnya adalah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MASDAR ALS ECOH (DPO) dengan sistem pembayaran tunai. Atas penjualan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma.;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ASRANI Als OOS Bin MUHRAN (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 08 Mei 2022 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H., dengan disaksikan oleh M. KURNIA RAMADHAN, SH dan WAHYU DWIE BERNADY, SH serta Terdakwa diperoleh hasil penimbangan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 3,00 gram dengan berat bersih 1,82 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 08 Mei 2022 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 5 (lima) paket narkotika dengan berat bersih 1,82 gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dari total 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,82 gram ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.22.0586 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FARHANAH S.Farm., Apt NIP 19851009 200812 2 001 selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ASRANI Als OOS Bin MUHRAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 17.50 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Jalam Mercu Suar Rt.01 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, berawal pada saat Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ASRANI Als OOS Bin MUHRAN (Alm) sering mengedarkan narkoba jenis sabu di Jalan Mercu Suar Rt.01 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, kemudian Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di Sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Mercu Suar Rt.01 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, lalu Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya menghampiri Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD ANSARI Bin H. IBRAHIM dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,00 gram dengan berat bersih 1,82 gram ditemukan didalam kotak rokok Marlboro yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan
- 2 (dua) bundle plastik klip transparan ditemukan didalam kotak rokok Marlboro
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna transparan ditemukan didalam kotak rokok Marlboro
- uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (uang hasil penjualan) ditemukan didalam dompet
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih ditemukan didapur
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro untuk menyimpan 5 (lima) paket shabu
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan didalam kamar

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan menelepon Sdr. ATAN (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram. Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli



sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ATAN (DPO) untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan yang dimasukkan ke dalam amplop undangan tersebut dengan system ranjau di pinggir sumur yang terletak di belakang rumah Sdr. ATAN (DPO) yang berlokasi di Desa Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan dengan sistem pembayaran hutang. Apabila Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, maka Terdakwa membayarkannya secara tunai kepada Sdr. ATAN (DPO). Setelah itu, Terdakwa membawa pulang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu itu ke rumah Terdakwa di Jl. Mercusuar RT 001 RW 00 Kel. Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan dan membaginya ke dalam 5 (lima) paket narkoba jenis sabu untuk dijual kepada orang lain dengan harga masing-masing paketnya adalah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MASDAR ALS ECOH (DPO) dengan sistem pembayaran tunai. Atas penjualan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma.;

- Bahwa Terdakwa ASRANI Als OOS Bin MUHRAN (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 08 Mei 2022 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H., dengan disaksikan oleh M. KURNIA RAMADHAN, SH dan WAHYU DWIE BERNADY, SH serta Terdakwa diperoleh hasil penimbangan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 3,00 gram dengan berat bersih 1,82 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 08 Mei 2022 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 5 (lima) paket narkoba dengan berat bersih 1,82 gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dari total 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,82 gram ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.22.0586 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FARHANAH S.Farm., Apt NIP 19851009 200812 2 001 selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Mikrobiologi sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Kurnia Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 17.50 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mercusuar RT.01 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal dari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Mercusuar RT.01 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan, kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanah Laut untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu: 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,00 gram dan berat bersih 1,82 gram, 2 (dua) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah, uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

- Bahwa, semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Atan yang beralamat di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu yang dibeli telah laku terjual;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Atan pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saudara Atan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang diletakkan di pinggir sumur yang berada di belakang rumah Saudara Atan di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, setelah itu Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumahnya dan membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dan membaginya menjadi 5 (lima) paket untuk dijual kembali dan juga dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Atan;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan pesanan pembeli, yaitu 1 (satu) paket dengan harga jual Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan berat tidak diketahui karena secara perkiraan saja;
- Bahwa, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa, dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, Terdakwa mengaku tidak mendapatkan keuntungan berupa uang namun Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
  - Bahwa, Terdakwa mengaku sudah 8 (delapan) bulan berhubungan dengan narkoba jenis sabu, awalnya Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu akhirnya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 08 Mei 2022 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H., dengan disaksikan oleh M. KURNIA RAMADHAN, SH dan WAHYU DWIE BERNADY, SH serta Terdakwa diperoleh hasil penimbangan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 3,00 gram dengan berat bersih 1,82 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 08 Mei 2022 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 5 (lima) paket narkoba dengan berat bersih 1,82 gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dari total 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,82 gram;
  - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.22.0586 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FARHANAH S.Farm., Apt NIP 19851009 200812 2 001 selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Wahyu Dwie Bernady Bin Sugeng Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 17.50 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mercusuar RT.01 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal berawal dari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Mercusuar RT.01 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan, kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanah Laut untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu: 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,00 gram dan berat bersih 1,82 gram, 2 (dua) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah, uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa, semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Atan yang beralamat di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu yang dibeli telah laku terjual;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Atan pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saudara Atan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 2

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang diletakkan di pinggir sumur yang berada di belakang rumah Saudara Atan di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, setelah itu Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumahnya dan membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dan membaginya menjadi 5 (lima) paket untuk dijual kembali dan juga dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Atan;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan pesanan pembeli, yaitu 1 (satu) paket dengan harga jual Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan berat tidak diketahui karena secara perkiraan saja;
- Bahwa, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa, uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, Terdakwa mengaku tidak mendapatkan keuntungan berupa uang namun Terdakwa dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa mengaku sudah 8 (delapan) bulan berhubungan dengan narkoba jenis sabu, awalnya Terdakwa hanya mengonsumsi narkoba jenis sabu dan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu akhirnya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 08 Mei 2022 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H., dengan disaksikan oleh M. KURNIA RAMADHAN, SH dan WAHYU DWIE BERNADY, SH serta Terdakwa diperoleh hasil penimbangan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 3,00 gram dengan berat bersih 1,82 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 08 Mei 2022 dilakukan penyisihan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menyisihkan 5 (lima) paket narkotika dengan berat bersih 1,82 gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dari total 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,82 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.22.0586 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FARHANAH S.Farm., Apt NIP 19851009 200812 2 001 selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 08 Mei 2022 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H., dengan disaksikan oleh M. KURNIA RAMADHAN, SH dan WAHYU DWIE BERNADY, SH serta Terdakwa diperoleh hasil penimbangan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 3,00 gram dengan berat bersih 1,82 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 08 Mei 2022 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 5 (lima) paket narkotika dengan berat bersih 1,82 gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dari total 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,82 gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.22.0586 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FARHANAH S.Farm., Apt NIP 19851009 200812 2 001 selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti jalannya persidangan.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 17.50 WITA di rumah saya yang beralamat di Jalan Mercusuar RT.01 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu:  
5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,00 gram dan berat bersih 1,82 gram, 2 (dua) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah, uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Atan yang beralamat di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu yang dibeli telah laku terjual, yang mana uangnya saya transfer ke nomor rekening yang diberikan Saudara Atan;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara saya menghubungi Saudara Atan pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saudara Atan menyuruh saya untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang diletakkan di pinggir sumur yang berada di belakang rumah Saudara Atan di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, setelah itu saya membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah saya dan membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa, Tujuan saya membeli narkoba jenis sabu tersebut dan membaginya menjadi 5 (lima) paket adalah untuk dijual kembali dan juga dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Atan, yaitu: pertama dengan berat 2,5 gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah), kedua dengan berat 2,5 gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah), ketiga dengan berat 2,5 gram

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah), keempat dengan berat 2,5 gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah), kelima dengan berat 5 gram dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah), keenam dengan berat 2,5 gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah), ketujuh dengan berat 5 gram dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah), kedelapan dengan berat 2,5 gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah), kesembilan dengan berat 2,5 gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), kesepuluh dengan berat Terdakwa tidak mengetahui dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan pesanan pembeli, yaitu 1 (satu) paket dengan harga jual Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan berat tidak diketahui karena saya membaginya secara perkiraan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menjual narkotika jenis sabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan saya karena saya bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa, belum pernah dihukum;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkotika jenis sabu adalah saya dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan berhubungan dengan narkotika jenis sabu, awalnya saya hanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan karena saya membutuhkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu akhirnya saya juga menjual narkotika jenis sabu yang saya beli tersebut dan setelah balik modal baru sisanya saya konsumsi sendiri;
- Bahwa, terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,00 gram dan berat bersih 1,82 gram;
- 2 (dua) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 17.50 WITA bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Mercuri Suar Rt.01 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa berawal pada saat Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di Jalan Mercuri Suar Rt.01 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, kemudian Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,00 gram dengan berat bersih 1,82 gram, 2 (dua) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan plastik warna transparan, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan menelepon Sdr. ATAN (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram. Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ATAN (DPO) untuk mengambil 2 (dua)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli



paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan yang dimasukkan ke dalam amplop undangan tersebut dengan system ranjau di pinggir sumur yang terletak di belakang rumah Sdr. ATAN (DPO) yang berlokasi di Desa Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan dengan sistem pembayaran hutang. Apabila Terdakwa telah berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut, maka Terdakwa membayarkannya secara tunai kepada Sdr. ATAN (DPO). Setelah itu, Terdakwa membawa pulang 2 (dua) paket narkotika jenis sabu itu ke rumah Terdakwa di Jl. Mercusuar RT 001 RW 00 Kel. Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan dan membaginya ke dalam 5 (lima) paket narkotika jenis sabu untuk dijual kepada orang lain dengan harga masing-masing paketnya adalah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MASDAR ALS ECOH (DPO) dengan sistem pembayaran tunai. Atas penjualan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 08 Mei 2022 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H., dengan disaksikan oleh M. KURNIA RAMADHAN, SH dan WAHYU DWIE BERNADY, SH serta Terdakwa diperoleh hasil penimbangan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 3,00 gram dengan berat bersih 1,82 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 08 Mei 2022 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 5 (lima) paket narkotika dengan berat bersih 1,82 gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dari total 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,82 gram ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.22.0586 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FARHANAH S.Farm., Apt NIP 19851009 200812 2 001 selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut::

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu atas nama ASRANI ALS OOS BIN MUHRAN (Alm) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu sub elemen pertama, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum", sub elemen kedua "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan", dan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I", yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dan apakah perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Narkotika Golongan I tersebut termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan adalah dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana terhadap barang bukti berupa dengan menyisihkan 5 (lima) paket narkotika dengan berat bersih 1,82 gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dari total 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,82 gram berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.22.0586 tanggal 13 Mei 2022 yang

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh FARHANAH S.Farm., Apt NIP 19851009 200812 2 001 selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 17.50 WITA bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Mercur Suar Rt.01 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan menelepon Sdr. ATAN (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram. Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ATAN (DPO) untuk mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan yang dimasukkan ke dalam amplop undangan tersebut dengan system ranjau di pinggir sumur yang terletak di belakang rumah Sdr. ATAN (DPO) yang berlokasi di Desa Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan dengan sistem pembayaran hutang. Apabila Terdakwa telah berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut, maka Terdakwa membayarkannya secara tunai kepada Sdr. ATAN (DPO). Setelah itu, Terdakwa membawa pulang 2 (dua) paket narkotika jenis sabu itu ke rumah Terdakwa di Jl. Mercuruar RT 001 RW 00 Kel. Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan dan membaginya ke dalam 5 (lima) paket narkotika jenis sabu untuk dijual kepada orang lain dengan harga masing-masing paketnya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MASDAR ALS ECOH (DPO) dengan sistem pembayaran tunai. Atas penjualan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli



keuntungan yaitu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa penguasaan narkoba jenis sabu pada Terdakwa adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan tujuan memperoleh keuntungan bisa menggunakan sabu-sabu dengan cuma-cuma, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua "Membeli dan menjual telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan sub elemen pertama "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyimpan Narkoba Golongan I dilakukan secara tanpa hak atautkah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (1) "Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkoba;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan menyalurkan Narkoba Golongan I hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan narkoba jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual narkoba



jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua, dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, yaitu "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa terlalu berat mengingat Terdakwa selain menjadi pelaku namun juga merupakan bagian dari korban peredaran luas narkotika di Indonesia yang sudah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Sehingga Majelis menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya untuk lepas dalam lingkaran narkotika tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana dan besaran denda akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,00 gram dengan berat bersih 1,82 gram, 2 (dua) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan plastik warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Dan terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad ASRANI Als OOS Bin MUHRAN (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,00 gram dengan berat bersih 1,82 gram,
  - 2 (dua) bundle plastik klip transparan ,
  - 1 (satu) buah sedotan plastik warna transparan ,
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih,
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro ,
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitamDimusnahkan;
  - uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah)Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., dan Sofyan Deny Saputro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelahari, serta dihadiri oleh Tania Resti Hapsari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dilaksanakan secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Raysha, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pli